

**KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh : Siti Najma

Dosen Prodi Ekonomi Syariah STAIN Malikussaleh

**Abstract**

The increasing number of the poor, unemployment, and etc is a reality that can not be underestimated going on around us. Therefore, what is needed now is a real solution that can help solve the above problems. One such solution is to increase the entrepreneurial spirit in each individual in the community, including through the development of social entrepreneurship. Social entrepreneurship is a phenomenon very interesting today because its differences with traditional entrepreneurs. Social Entrepreneurship see problems as an opportunity to establish a new business model that is beneficial for community empowerment. Results to be achieved not gain any material or customer satisfaction, but rather how the proposed idea can give a good impact for the community. In Islamic economics, muamalah itself has two meanings, namely: *al-mu'amalah al-maddiyah*, is the necessities of life attributed by the matter and this is called the economy and *al-mu'amalah al-adabiyah*, is attributed by the necessities of life moral interest, a sense of humanity and is called sosial. In this case, the economic and social in Islam is very closely related. There are some things that show that social entrepreneurship is becoming important in Islamic economics, which include: (1) Employers should focus on the contribution to community empowerment, as obedience to the Lord (2) Employers have the obligation of issuing compulsory zakat trade commodities, (3) Recommendation for donation, because the Qur'an has explained the close relationship between the donation, sustenance and trade, and (4) Islam very concerned about the preservation of the environment and natural resources.

**Keyword : Social Entrepreneurship, Islamic Economy**

**A. Pendahuluan**

Dewasa ini globalisasi begitu terasa mendunia sehingga memunculkan dampak negatif yang tidak sedikit. Dalam ranah ekonomi, globalisasi yang dirupakan dengan neokapitalisme menghalalkan semua cara demi mendapatkan keuntungan materi dengan cara yang dapat dipandang kondusif melahirkan problematika sosial yang cukup

serius. Semakin bertambahnya masyarakat miskin, pengangguran, meningkatnya tindak kriminalitas dan menurunnya angka kesehatan termasuk gizi buruk merupakan realitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah suatu solusi nyata yang dapat membantu mengatasi permasalahan di atas. Salah satu solusi tersebut adalah

dengan meningkatkan semangat kewirausahaan pada setiap individu yang ada di masyarakat diantaranya adalah melalui pengembangan kewirausahaan sosial.

Kewirausahaan sosial berarti mengidentifikasi atau mengenali masalah sosial dan menggunakan prinsip kewirausahaan untuk mengatur, membuat, dan mengelola usaha sosial untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Kewirausahaan yang berbasis bisnis biasanya mengukur laba dan rugi saja, tetapi sedangkan kewirausahaan sosial juga memperhitungkan efek positif kepada masyarakat. Kewirausahaan sosial biasanya memiliki aspek lain selain bisnis, diantaranya sosial, budaya, dan lingkungan. Selain itu kewirausahaan sosial biasanya dilakukan secara sukarela dan tidak begitu memikirkan keuntungan dalam bentuk finansial yang diperoleh.

Islam adalah agama yang memerangi kemiskinan. Dalam Islam pengentasan kemiskinan bukan didasarkan pada derma (*charity*) tetapi didasarkan pada kerja (*full employment*). Dalam hal ini tentu saja para *social entrepreneur* mengambil peranan penting. Selain menyediakan lapangan pekerjaan, seperti dijelaskan diatas bahwa *social entrepreneurship* harus bisa menjadi agen perubahan (*change agent*) untuk mewujudkan kesetaraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Rasulullah dan sebagian besar sahabatnya adalah para *social entrepreneur* berskala internasional dengan integritas dan kompetensi yang tidak diragukan lagi. Prestasi zakat infak shodaqoh

dan wakaf mereka yang sangat fantastis jumlahnya. Pada saat itulah peradaban Islam begitu membumi. Islam sebagai agama *Rahmatan lil Alamin* tidak hanya dirasakan oleh umat muslim namun jauh hingga diluar jazirah Arab manakala azas keadilan dan kesejahteraan menjadi prioritas setiap pemimpin atau khalifah .

### **B. Pembahasan**

#### **1. Konsep Kewirausahaan Sosial**

Istilah kewirausahaan sosial sebenarnya mulai diperkenalkan pada tahun 1984, yaitu saat Bill Drayton dianugerahi Mac Arthur Award untuk karyanya membangun Ashoka Foundation yang bertujuan untuk memberikan bantuan dana pendidikan kepada masyarakat miskin. Kemampuan Bill Drayton mengembangkan usahanya dengan tetap berfokus pada misi sosial membuat berbagai kalangan mulai melihat peluang dari sektor sosial untuk dikembangkan secara ekonomis (Dhewanto, 2013: 43).

Bill Drayton selaku penggagas kewirausahaan sosial menegaskan bahwa ada dua hal kunci dalam kewirausahaan sosial. Pertama, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. Kedua, hadirnya individu bervisi, kreatif, berjiwa wirausaha (*entrepreneurial*), dan beretika di belakang gagasan inovatif tersebut. Kewirausahaan sosial berarti mengidentifikasi atau mengenali masalah sosial dan menggunakan prinsip kewirausahaan untuk mengatur, membuat, dan mengelola usaha sosial untuk mencapai perubahan sosial yang

diinginkan. Kewirausahaan yang berbasis bisnis biasanya mengukur laba dan rugi saja, tetapi sedangkan kewirausahaan sosial juga memperhitungkan efek positif kepada masyarakat. Kewirausahaan sosial biasanya memiliki aspek lain selain bisnis, diantaranya sosial, budaya, dan lingkungan. Selain itu kewirausahaan sosial biasanya dilakukan secara sukarela dan tidak begitu memikirkan keuntungan dalam bentuk finansial yang diperoleh.

Definisi di atas memberikan pemahaman bahwa kewirausahaan sosial terdiri dari empat elemen utama yakni *social value, civil society, innovation, and economic activity*.

- *Social Value*. Ini merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
- *Civil Society*. Kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.
- *Innovation*. Kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.
- *Economic Activity*. Kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis/ekonomi dikembangkan untuk

menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi (Palesangi, 2012 : 2).

Kewirausahaan sosial menjadi fenomena sangat menarik saat ini karena perbedaan-perbedaannya dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan, serta signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat.

Perhatian kewirausahaan sosial secara global mendapatkan momentumnya ketika Muhammad Yunus mendapatkan hadiah Nobel perdamaian tahun 2006 karena Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Gairah kewirausahaan sosial di Indonesia mulai tumbuh ditandai dengan maraknya seminar/lokakarya tentang kewirausahaan sosial, berdirinya pusat studi kewirausahaan sosial di beberapa kampus, hadirnya organisasi yang peduli dengan pengembangan kewirausahaan sosial seperti Asoka Indonesia, dan terbentuknya Asosiasi Kewirausahaan Indonesia (AKSI) pada tanggal 16 Nopember 2009. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak pihak yang meyakini bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia. (Utomo, 2014: 2).

Untuk menjadi wirausaha sosial tidaklah mudah. Wirausaha sosial melihat permasalahan sosial sebagai peluang usaha, setelah melihat peluang seorang

wirausahawan sosial harus berpikir kreatif serta berani mengambil risiko untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kunci keberhasilan dalam peluang usaha adalah pengalaman dan pendekatan faktor manusia, teknologi, komunikasi dan informasi. Wirausaha sosial tidak sama dengan perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaannya atau Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun banyak perusahaan telah membuat tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian yang menghubungkan fungsi bisnis mereka, tetapi tidak banyak perusahaan yang benar-benar membuat perbedaan dari kegiatannya. CSR hanyalah sarana untuk mendapat keuntungan lebih, sedangkan kewirausahaan sosial adalah untuk membangun sebuah bisnis sebagai solusi untuk permasalahan sosial yang telah menjadi tantangan dunia (Dhewanto, 2013 : 50).

Kewirausahaan sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya. Wirausaha sosial menjadi fenomena sangat menarik saat ini karenaperbedaan-perbedaannya

dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan serta signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat (Suparman, 2012 : 162). Kewirausahaan sosial merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah sosial berupa pengangguran, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan.

### 2. Kewirausahaan Sosial dalam Ekonomi Islam

Muamalah memiliki dua pengertian :

- a. *Al-mu'amalah al-maddiyah*, ialah hubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh materi dan inilah yang dinamakan ekonomi.
- b. *Al-mu'amalah al-Adabiyyah*, ialah hubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan dan ini dinamakan sosial.(Al-Kaaf, 2002:16)

Berdasarkan pengertian ini, maka ekonomi dan sosial sangat erat hubungannya. Keduanya tidak dapat dipisahkan, sehingga di suatu waktu menjadi satu. Dalam meninjau suatu persoalan dari sudut ekonomi, kita tidak dapat melepaskannya dari sudut sosial. Misalnya dalam membicarakan soal perburuhan, tidaklah dapat dipisahkan antara soal gaji (ekonomi) dan hak-hak kepentingan buruh (sosial). Keduanya memiliki hubungan yang erat sekali , yaitu hubungannya antara kepentingan ekonomi dari perusahaan yang mengeluarkan produksi dengan kepentingan kaum buruh yang bekerja di dalamnya. Soal ekonomi mempunyai

persoalannya sendiri, demikian pula sosial. Akan tetapi prinsipnya adalah semua persoalan harus diselesaikan dengan perhitungan yang tepat atas dasar ekonomi dan sosial.

Dalam sejarah Islam, banyak sekali contoh masalah yang diselesaikan dengan ekonomi dan sosial secara tepat. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi pernah bersabda : *“Seseorang laki-laki yang membeli rumah menemukan suatu guci berisi emas di dalam rumah itu. Maka didatanginya si penjual dan dikembalikannya guci yang berisi emas tersebut. Si pembeli itu lalu berkata :”Saya hanya membeli tanah dan rumah, bukanlah emas.” Si penjual yang berbudi tinggi itu pun berkata : “ Saya menjual tanah itu kepadamu dengan segala isinya.”. Keduanya lantas meminta keadilan. “Apakah kamu masing-masing mempunyai anak?”. Saya memiliki pelayan laki-laki,” kata si pembeli.”Saya memiliki pelayan perempuan,” kata si penjual. “Kalau begitu, nikahkanlah kedua pelayan itu dan belanjakanlah emas itu untuk keperluan hidup keduanya.”(Hadits Riwayat Bukhari Muslim).*

Menurut Yusuf Qardhawi, ekonomi Islam dapat dilihat dari 4 sudut pandang, yaitu *pertama*, ekonomi Ilahiyah (ketuhanan), *kedua*, ekonomi akhlaq, *ketiga*, ekonomi kemanusiaan, dan keempat, ekonomi keseimbangan (Qardhawi, 2001:23). Dari sudut pandang ini, dapat diambil kesimpulan bahwa titik sentral ekonomi Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak di bidang ekonomi dan bertanggungjawab karena kepercayaan terhadap kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena

itu seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhalifahannya sebagai pelaku ekonomi. (Naqvi, 2009 : 35).

Di samping hak-hak yang diwajibkan Allah, Islam juga mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Figur pribadi yang bisa memberikan lebih banyak dari yang diminta, menginfakkan lebih dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan kondisi. Orang-orang yang beranggapan bahwa aturan dan undang-undang satu-satunya keniscayaan dalam kehidupan manusia, adalah orang yang berpikiran dangkal dan tidak mengerti hakikat manusia. Padahal manusia adalah sosok yang kompleks, terdiri dari unsur material dan spiritual, jiwa dan raga, rasio dan rasa, memiliki kesadaran dan sensitivitas. Ia harus mengaktifkan seluruh potensi dirinya untuk membentuk kepribadian dan moralitas dalam rangka menyempurnakan keterbatasan perundang-undangan. Islam bukan hanya memperhatikan moralitas yang luhur, tetapi lebih dari itu, ia menjadikan hartanya sebagai tujuan dalam pembentuk pribadishaleh, berharap keridhaan Allah, bahagia bersama para Nabi di surga, sekalipun kemiskinan sudah teratasi (Qardhawi, 2002: 266).

Menurut Imam Ghazali, terdapat 6 kebajikan yang bisa diterapkan dalam bisnis Islam, yaitu :

- a. Jika ada seseorang membutuhkan sesuatu, maka kita harus memberikannya dengan mengambil keuntungan

- yang sesedikit mungkin. Jika kita melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik.
- b. Jika kita membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik bagi kita untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Sebaliknya, bukan suatu hal yang patut dipuji untuk membayar orang kaya lebih dari harga yang seharusnya diterima.
- c. Dalam hal pembayaran piutang, kita harus memberi waktu yang lebih banyak kepada peminjam jika memang kondisi peminjam sedang dalam kesulitan keuangan, dan jika diperlukan, kita harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban kesulitan si peminjam.
- d. Sudah sepantasnya bagi orang-orang yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.
- e. Dalam hal membayar hutang, kita seharusnya membayar hutang tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu tempo pembayarannya.
- f. Ketika menjual barang secara kredit, kita harus cukup bermurah hati untuk tidak memaksa membayar, ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditentukan (Beekun, 1997:28).
- Kebajikan dalam Islam bersifat komprehensif, meliputi kebajikan di dunia dan di akhirat. Kebajikan yang dilakukan bukan hanya terbatas kepada peningkatan kebajikan ekonomi (materi), tetapi juga kebajikan kerohanian, sehingga yang akan dicapai adalah kebajikan menyeluruh, yaitu *al-falah*. Konsep kebajikan yang menyeluruh bukan saja menghendaki setiap anggota masyarakat memikirkan kepentingan keduniaan semata, tetapi juga perlu senantiasa memikirkan dan mengusahakan supaya setiap anggota masyarakat dapat menjalani hidup menurut keridhaan Allah swt melalui dakwah (Hasan, 2005:186). Individu Islam tidak hanya meningkatkan iman dan amal sendiri, tetapi juga menyebarkan dan meningkatkan iman amal shaleh bagi orang lain.
- Terdapat dua alat penting yang akan membantu ke arah pembentukan fungsi kebajikan sosial, yaitu syariat dan taqwa. Syariat merupakan alat penting bagi petunjuk kardinal fungsi kebajikan sosial, di mana syariat menjadikan pilihan individu lebih tersusun dan mengarah kepada pilihan masyarakat. Kekuatan pengaruh syariat terhadap pembentukan fungsi kebajikan sosial tergantung pada penegakan syariat oleh negara (wujudnya negara Islam). Syariat yang diimplementasikan dalam kebijakan negara memudahkan penyusunan dan penyatuan pilihan masyarakat. Sedangkan dalam posisi negara tidak

berlandaskan syariat, maka penyusunan dan penyatuan ini hanya akan tergantung pada nilai taqwa yang terdapat dalam setiap individu muslim (Choudry, 1986:111).

Ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial memang menjadi hal penting dalam ekonomi Islam, yaitu diantaranya :

**a. Fokus pada kontribusi**

Pengusaha muslim harus *concern* pada kesejahteraan dan pemberdayaan bagi orang lain. Kontribusi mereka terhadap orang lain selalu berada di latar depan niat- niat mereka. Sebagai manusia beragama, bekerja sebagai aktualisasi harga dan harkat dirinya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Binatang mencari makan karena dorongan rasa lapar dan haus. Sebaliknya, manusia bekerja karena mempunyai kaitan yang lebih luhur, sebab manusia dalam seluruh aspek kehidupannya bergulat dengan jaring-jaring makna yang melingkari kebudayaannya.

Kerja dikaitkan Allah SWT dengan iman. Tidak kurang dari lima puluh kali kata 'amal (kerja) yang dirangkaikan dengan kata iman. Ini merupakan bukti betapa unsur rohani dalam segala aktivitas manusia merupakan unsur mutlak. Hubungan antara iman dan kerja, bagaikan hubungan antara akar tumbuhan dan buahnya. Bahkan ditegaskan ditegaskan-Nya bahwa amal-amal yang tidak disertai dengan iman, tidak akan berarti di sisi-Nya (Shihab, 2001:236). "*Dan Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu bagaikan debu*

*yang berterbangan* (QS Al-Furqan : 23)

Pengusaha mempersembahkan yang terbaik dalam bisnisnya bukan karena ingin mendapat uang yang banyak, melainkan inilah bentuk pengabdian dalam hidup. Prestasi pengusaha adalah mempersembahkan yang terbaik, bukan mendapatkan yang terbaik. Berbisnis sebagai cerminan tanggung jawab menggunakan detik per detik, menit per menit, dan per jam waktu yang diberikan Tuhan untuk segenap aktivitas yang diridhai-Nya. Tujuan-tujuan duniawi yang hendak diraih dengan berbisnis, tidak melupakannya dari ketaatan kepada Tuhan untuk ikut mensejahterakan masyarakat disekitarnya (Amin, 2004:75).

Menurut Aidit Ghazali hasil dari pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat berwujud :

- Menjamin bahwa setiap individu akan terbangun komitmen yang tinggi, kepercayaan dan akuntabilitas terhadap Tuhan dan masyarakat dan memegang nilai-nilai universal Islam.
- Menanamkan pendidikan dasar dan komunikasi seperti membaca, menulis, pemahaman, riset, berpikir kreatif, pandangan kritis, dan pengambil keputusan dalam setiap tingkatan masyarakat.
- Kecakapan yang mumpuni dan jika memungkinkan memiliki skill dan pengetahuan yang paling modern dalam bidang teknologi

- Membangun sikap percaya diri memiliki kapabilitas dan prestasi, berani mengambil sikap dalam mempertahankan prinsip, namun tetap bersikap objektif dan kritis yang membangun (Ghazali, 1990 : 24).

**b. Mengeluarkan zakat komoditas perdagangan.**

Ada beberapa jenis aset hasil aktivitas bisnis dan perdagangan yang dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat :

- Usaha jual beli barang dan jasa.
- Usaha mediasi dunia bisnis dan perdagangan
- Usaha franchise
- Dan lain-lain.

Zakat yang dikeluarkan bisa dalam bentuk barang maupun uang. Oleh para ulama kontemporer, zakat perusahaan juga dianalogikan pada zakat perniagaan, karena bila melihat aspek legal dan ekonomi (entitas) aktivitas sebuah perusahaan, pada umumnya berporos pada kegiatan perdagangan. Dengan demikian, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat. Kewajiban zakat perusahaan dipahami dari sejumlah nash umum yang berkaitan dengan zakat, seperti : "*Wahai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*"(QS. Al-Baqarah : 267). Juga didukung oleh sebuah Hadits Riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar Shidiq telah menulis surat kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat : "*Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah*

*dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat), karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari duaorang yang telah berserikat, maka keduanya harus dikembalikan (diperlakukan) secara sama.*" Perusahaan sebagai *syahsiah al-l'tibariah*, di mana perusahaan dianggap sebagai wajib zakat, terpisah dengan kewajiban zakat dari para pemilik maupun pengelolanya (Mufraini, 2008:120).

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan masyarakat. (Qardhawi, 1993:235). Zakat perusahaan adalah sebagai bentuk tanggung sosial perusahaan kepada masyarakat. Zakat ini bisa dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat setempat baik berupa penyediaan sarana dan prasarana publik, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan lain-lain.

Makna zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat, dengan mewajibkan si kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan di segelintir orang yang membahayakan perekonomian (Al-Maududi, 2005:171).

**c. Anjuran untuk berinfak**

Aktivitas bisnis tidak akan pernah berhasil di dalam sebuah masyarakat, jika anggota-anggotanya



terdiri dari orang-orang miskin yang tidak memiliki apapun untuk dibelanjakan. Produksi dan konsumsi, dua hal paling determinan untuk keberhasilan bisnis, sangat tergantung terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ada konsumsi, maka secara otomatis tidak akan ada produksi. Ini menunjukkan betapa vitalnya hubungan antara kesejahteraan umum masyarakat dengan keberlangsungan aktivitas bisnis. Abul a'la al-Maududi menegaskan bahwasanya penggunaan kekayaan untuk orang-orang yang membutuhkan, memberikan pinjaman yang baik (*qardhul hasan*) pada orang tidak mampu, mengembangkan sistem keuangan dalam berbentuk *partnership*, akan meningkatkan perdagangan dalam bidang industri dan pertanian dan akan meningkatkan GNP.

Babili mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara infak dan perdagangan (*bai*). Surat al-Baqarah ayat 275 yang membolehkan perdagangan dan mengharamkan riba secara bersamaan dengan didahului anjuran untuk berinfak, merupakan peringatan implisit bahwa saat seseorang sudah tidak mengeluarkan infak, bisa saja akan menimbulkan kelumpuhan aktivitas bisnis. Dalam surat al-Baqarah ayat 254 juga dipaparkan hubungan erat antara infak, rezeki dan perdagangan. Ini juga memberikan jaminan implisit bahwa pembelanjaan harta yang Allah berikan akan meningkatkan aktivitas bisnis.

Investasi dalam produksi massa hanya akan memberikan keuntungan jika masyarakat memiliki

daya beli untuk membeli barang-barang yang diproduksi. Jika tidak ada infak dari orang-orang kaya, karena mereka mengkonsentrasikan diri untuk membangun kapital-kapital yang lebih banyak, baik dengan cara mereka pinjamkan dalam bentuk pinjaman ribawi maupun mereka investasikan dalam produksi-produksi, maka pembelian barang-barang produksi akan turun drastis. Contohnya sangat sederhana, jutaan manusia tidak akan membeli hasil produksi mereka, karena mereka tidak memiliki uang, sedangkan segelintir orang yang memiliki uang juga tidak akan membelanjakan karena mereka ingin kembali berinvestasi lebih lanjut untuk sebuah produksi baru. Dengan demikian jelaslah, hubungan erat antara infak dan keberlangsungan sebuah aktivitas bisnis (Ahmad, 2001:88). Prinsip berinfak dalam Islam tidak hanya dibatasi pada barang-barang yang tidak produktif, tetapi juga barang-barang produktif seperti meminjamkan unta jantan untuk menghamili untuk betina (*itraq*), meminjamkan binatang untuk ditunggangi dan membawa muatan (*ifqar*), meminjamkan alat-alat untuk bekerja (*ma'un*), memberikan tanah untuk dilewati dekat rumah (*irtifaq*), meminjamkan kambing untuk diambil manfaat susunya dan dikembalikan sesuai dengan waktu perjanjian (*al-manihah*). Pada zama Rasulullah, *Al-Manihah* meliputi 6 barang yaitu uang, binatang tunggangan, susu binatang, tanah perhatian, pohon yang berbuah dan rumah. Semua jenis adalah harta produktif. Sehingga kita bisa dapat aplikasikan konsep *al-manihah* ini dengan semua jenis aset produktif seperti mobil,

kapal, perusahaan, dll. Menurut Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah, *Al-manihah* menjadi wajib dilakukan oleh pemilik rumah apabila orang tersebut tidak ada tempat tinggal (Iqbal, 1986:185)

#### d. Menjaga Lingkungan

Dalam melakukan kegiatan bisnis, pengusaha tidak terlepas dari lingkungannya seperti harus memelihara ekosistem, menjaga keseimbangan lingkungan alam, menjaga kehidupan dan memberi hak hidup kepada makhluk Allah selain manusia. Rasulullah bersabda : “*Barangsiapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya di dalam neraka*” (Hadits Riwayat Abu Daud dalam *al-Adab* :5239). Dalam ancaman yang berat ini terdapat arahan untuk memelihara pepohonan, seperti pohon-pohon yang tumbuh di daratan ataupun di hutan, karena besar manfaatnya terhadap lingkungan. Pepohonan tidak boleh ditebang, kecuali sekedar keperluan dan dengan perhitungan. Jika terpaksa ditebang, hendaknya ditanam kembali tanaman lain di tempat tersebut/reboisasi (Qardhawi, 2001:176).

Hadits tersebut di atas merupakan petunjuk yang sangat kuat betapa Islam sangat peduli terhadap pemeliharaan lingkungan dan sumber kekayaan alam dan tidak menghabiskannya dengan sia-sia, tanpa adanya kemanfaatan ekonomis. Munculnya masalah polusi yang ditimbulkan oleh kegiatan proses produksi seperti asap, ampas dan zat kimia yang mencemari lingkungan juga sudah mendapat sorotan dalam al-Qur’an sebagai

akibat ulah manusia. Allah berfirman : *Telah nyata kerusakan di darat dan dilaut, disebabkan usaha tangan manusia, karena Allah hendak membuat mereka merasakan sebahagian akibat dari akibat perbuatan mereka, supaya mereka kembali* (QS.Ar-Rum :41).

Begitupun penamaan surat-surat al-Qur’an dengan mengambil nama hewan *al-Baqarah* (sapi), *al-An’am* (binatang), *al-Fiil* (gajah), *al-Adiyat* (kuda), *an-Naml* (semut), *an-Nahl* (lebah), *al-‘Ankabut* (laba-laba). Nama-nama tumbuhan seperti *at-Tin* (sebangsa tumbuh-tumbuhan). Atau nama-nama alam lainnya seperti *al-Hadid* (tambang), *adz-Dzariyat* (angin yang menerbangkan sesuatu), *an-Najm* (bintang), *al-Fajr* (fajar), *asy-Syams* (matahari), *al-Lail* (malam), *adh-Dhuha* (waktu *dhuha*), *al-Ashr* (sore), dan sebagainya adalah isyarat agar manusia sadar bahwa dirinya terkait dengan alam sekitarnya, sehingga manusia tidak lalai menjalankan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan (Qardhawi, 2003:77).

Untuk menentukan produksi, maka dalam ekonomi Islam prioritas sangat tergantung kepada tingkatan kebutuhan manusia. Tingkatan tersebut dapat dikategorikan :

- a. Kebutuhan untuk bertahan hidup (*survival necessities*) yang berkaitan dengan barang-barang yang apabila tidak dimiliki oleh manusia akan menyebabkan dia meninggal. Contohnya makanan untuk orang yang kelaparan.
- b. Kebutuhan dasar (*basic needs*) yang berkaitan dengan barang-barang atau

- jasa yang apabila tidak dimiliki manusia menyebabkan kesulitan bagi mereka, walaupun tidak sampai menimbulkan kematian, contohnya ialah kebutuhan terhadap pakaian sederhana dan akomodasi.
- c. Kebutuhan pendukung (*comforts*) yang berakitan dengan barang-barang atau jasa yang menyebabkan kemudahan dan kenyamanan hidup, walaupun tanpa barang-barang tersebut hidup juga tidak akan mengalami kesulitan. Contohnya pakaian bagus, AC, dll.
  - d. Barang-barang mewah (*luxuries*), yaitu barang-barang yang tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga memberikan prestise apabila mengkonsumsinya. Contohnya mobil mahal/mewah.
  - e. Barang-barang yang merusak (*harmful items*), yaitu barang-barang yang membahayakan dan merusak manusia seperti alkohol dan lain-lain.
- Kebutuhan dasar (*basic needs*) merupakan satu hal yang mesti dijamin dalam konsep ekonomi Islam. Kebutuhan ini bahkan bisa dijadikan kriteria untuk mengukur garis kemiskinan seseorang. Dengan kata lain, seseorang yang mengalami kekurangan barang-barang ini bisa dianggap hidup di bawah garis kemiskinan. Prioritas produksi utama dalam ekonomi Islam adalah memproduksi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jika kebutuhan dasar telah mampu dipenuhi secara baik dan maksimal, maka prioritas pertumbuhan selanjutnya diarahkan untuk memproduksi barang-barang pendukung, karena akan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Produksi barang-barang ini juga akan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sedangkan barang-barang mewah walaupun tidak dilarang, namun tidak dianjurkan. Dengan demikian, barang-barang ini tidak menjadi prioritas dalam konsep pertumbuhan ekonomi Islam. Adapun barang-barang yang merusak jelas tidak dibenarkan, karena tidak dibutuhkan dan bahkan merusak (Sadeq, 1987 : 67).
- Islam melarang produksi dan perdagangan yang membahayakan etika sosial dan tidak menguntungkan bagi kesejahteraan umat manusia. Islam menetapkan garis petunjuk umum untuk mobilisasi sumber daya yang efisien, stabil, dan berkelanjutan. Islam tidak mengizinkan seorang produsen melakukan produksi hanya untuk mencari keuntungan. Tujuan maksimisasi keuntungan dan kepuasan konsumen hendaknya menjadi subordinat bagi kebutuhan dan tanggung jawab kemasyarakatan (Al-Awani, 2005 : 51).
- Pada akhirnya, laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi dalam Islam merupakan hal yang alamiah sebagai hasil dari proses pemanfaatan sumberdaya secara efisien dan penuh. Hal ini disebabkan karena tuntutan untuk mencapai kemakmuran material dalam kerangka nilai-nilai Islam menghendaki:
- a. Tidak boleh dicapai lewat produksi barang dan jasa yang tidak sesuai

- dengan standar moral Islami.
- b. Tidak boleh memperlebar kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin dengan mendorong konsumsi yang mencolok
  - c. Tidak boleh menimbulkan bahaya kepada generasi sekarang dan akan datang dengan merusak lingkungan fisik dan moral mereka (Chapra, 2002 : 3).

Secara sukarela memberikan nilai tambah kepada pelanggan dalam batas yang tidak merugikan. Rasulullah bersabda : *Timbanglah dan lebihkanlah* (HR. Tirmidzi). Seseorang membeli barang 100 buah, tetapi ditambahkan menjadi 102 buah. Perbuatan baik ini, disamping memberikan *fadhilah* dalam etika bisnis, juga secara kejiwaan akan menambah eratnya hubungan antara penjual dan pembeli (Ya'qub, 2003 : 96).

Sebuah perusahaan tidak dibatasi hanya pada jumlah dan efisiensi produksi, tetapi juga pada produksi yang memang benar-benar tidak akan merusak moral dan fisik masyarakat dengan bingkai-bingkai nilai Islam. Produksi barang dan jasa yang dilakukan harus membantu mengarahkan manusia pada kondisi dimana dia dapat memainkan perannya dalam perekonomian secara efektif dan bebas dari berbagai hal yang dapat mengkontaminasi pikiran dan perilakunya (Ghazali, 1990 : 66)

Untuk barang-barang yang bersifat membahayakan, seperti minuman keras dan narkoba, Islam tidak menganggap barang tersebut sebagai barang yang bernilai (*ghairu mutaqqawwim*). Jadi dalam hukum Islam, pemerintah boleh menghancurkan atau membakar

pabrik minuman keras atau narkoba, dan tidak akan mewajibkan ganti rugi. Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab pernah menghancurkan perusahaan pembuat arak di desa Zararah, karena arak bukan harta *mutaqqawwim*, sedangkan penghancuran tempat pembuatan arak adalah sebagai hukuman *ta'zir mali* (hukum bersifat penghancuran harta) atas kesalahan pengusaha (Al-Jauziyah, 1961 : 328).

#### Daftar Pustaka

- Abul A'la al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam* (terjemah dari kitab *Usus al-Iqtishad baina al-Islam wa an Nudzhum al-Ma'ashirah*), Surabaya : Bina Ilmu, 2005.
- Ahmad, Mustaq, Dr, *Etika Bisnis dalam Islam* (terjemahan dari buku *Business Ethics in Islam*), Jakarta : Pustaka Kautsar, 2001.
- Al-Awani, Taha Jabir, Dr, *Bisnis Islam*, Yogyakarta : AK Group, 2005
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasat al-Syar'iyyat*, Kairo : al-Mu'assasat al-Arabiyyah, 1961
- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, KH, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2002
- Amin, A. Riawan, *Zikr, Pikr, Mikr* :

- 
- The Celestial Management*, Jakarta : Senayan Abadi Publishing, 2004.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Beekun, Rafik Issa, *Islamic Business Ethics*, Virginia : The International Institute of Islamic Thought, 1997
- Palesangi, Muliadi, SE, MBA, *Pemuda Indonesia Dan Kewirausahaan Sosial*, [www.journal.unipdu.ac.id](http://www.journal.unipdu.ac.id)
- Chapra, M.Umer, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002.
- Qardhawi, Yusuf, Prof, Dr, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (terjemahan dari kitab *Daurul Qiyam wal Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*), Jakarta : Robbani Press, 2001
- Choudry, Masudul Alam, *Contributions to Islamic Economic Theory : A Study in Social Economics*, Hongkong : The Mac Millan Press Ltd, 1986.
- , *al-Ibadah fi al-Islam*, Beirut : Muasasah Risalah, 1993
- Dhewanto, Wawan dkk, *Inovasi dan Kewirausahaan Sosial : Panduan Dasar Menjadi Agen Perubahan*, Bandung : Alfabeta, 2013
- , *Teologi Kemiskinan* (terjemahan dari buku *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*), Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2002.
- Ghazali, Aidit, *Development An Islamic Perspective*, Malaysia : Pelanduk Publications, 1990
- , *Islam Agama Ramah Lingkungan* (terj), Jakarta : Pustak Kautsar, 2003
- Hasan, Surtahman Kastin, & Sanep Ahmad, *Ekonomi Islam : Dasar dan Amalan*, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
- Shihab, M. Quraish, 2001. *Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Qur'an*, Jakarta : Mizan, 2001
- Iqbal, Munawar Iqbal (Editor), *"Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy"*, Leicester : The Islamic Foundation, 1986.
- Suparman, Deden, *Kewirausahaan-Sosial Berbasis Organisasi Masyarakat (Ormas) (Studi Analisis Mengenai Pemberdayaan Ekonomi Ummat Atas Unit Usaha-*
- Mufraini, M. Arief, Lc, M.Si, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Kencana Prenada, 2008.
-

Sosial Persis, NU, dan  
Muhammadiyah di Kabupaten  
Garut), *Jurnal Istek*, Edisi Juli  
2012 Volume VI No. 1-2, h.  
158 – 164

Utomo, Hardi, Menumbuhkan Minat  
Kewirausahaan Sosial,  
*Among Makarti*, Vol.7 No.14,  
Desember 2014, h. 1 -16

Ya'qub, Hamzah, Dr, *Etos Kerja  
Islami*, Jakarta : Pedoman  
Ilmu Jaya, 2003